



## EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK MATARAM

Muhammad Nurhadhrami Rizvy<sup>1\*</sup>, Rodliyah<sup>2</sup>, Nanda Ivan Natsir<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram

<sup>2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram

\*Correspondence: [mrizvy15@gmail.com](mailto:mrizvy15@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Diterima: 18.02.2023

Direvisi: 25.02.2023

Publish: 1.03.2023

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Mataram. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian efektifitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Mataram, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian sektor Mataram dengan melakukan patroli, memberikan himbauan dan kerjasama dengan lembaga masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan serta razia sehingga upaya dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan kasus yang masuk sejak 2021 hingga 2022 mengalami penurunan kasus

**Kata Kunci:** Efektifitas, Penanggulangan, Pencurian, Kendaraan Bermotor

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effectiveness of handling motor vehicle theft crimes in the legal area of Mataram Police Sector. The method of data analysis in this research is empirical legal research and qualitative analysis. Based on the results of the research on the effectiveness of handling motor vehicle theft crimes in the jurisdiction of Mataram Police Sector, the efforts made by the Mataram police sector in handling the crimes through patrols, giving warnings, cooperation with community institutions, investigations, and raids can be considered effective. This can be seen from the decrease in the number of reported cases from 2021 to 2022.*

**Keywords:** Effectiveness, Handling, Theft, Motor Vehicle

## 1. Pendahuluan

Kejahatan dalam kamus hukum diartikan sebagai suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana berat atau lebih berat dari sekedar pelanggaran, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat. Selain ini kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak.<sup>1</sup>

Kejahatan sendiri merupakan fenomena sosial yang senantiasa terjadi dalam kehidupan masyarakat dan sampai saat ini tidak bisa diberantas atau dihilangkan, namun usaha pencegahan dan penanggulangannya tetap dilakukan dengan berbagai cara untuk mencegah atau setidaknya mengurangi timbulnya kejahatan yang terjadi dalam masyarakat<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Muhammad Mustofa, *Metode Penelitian Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.9.

<sup>2</sup> Rhodliyah, *Pemidanaan Terhadap Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Arti Buana Intaran, Yogyakarta, 2012, hlm. 73



Saat ini, terdapat beberapa jenis tindak pidana yang marak terjadi dikalangan masyarakat, salah satunya yaitu pencurian. Jenis tindak pidana tersebut seperti halnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut curanmor. Obyek kejahatan pencurian ini adalah kendaraan bermotor. Sepeda motor atau kendaraan roda sering menjadi sasaran kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Tindak pidana pencurian yang dimaksud dalam KUHP diatur dalam Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, Pasal 365, Pasal 366, dan Pasal 367. Di daerah Nusa Tenggara Barat khususnya kota Mataram sudah menjadi kawasan dengan zona rawan pencurian motor. Kasus pencurian kendaraan bermotor di Mataram adalah salah satu kasus kejahatan marak terjadi dikalangan masyarakat. Menurut keterangan Syamsul Mahrizal selaku bamin Reskrim Polsek Mataram tercatat dalam data laporan Polsek Mataram, untuk kasus curat, curas, dan curanmor yang terjadi pada 2021, jumlah laporan untuk curat sebanyak 29 kasus 6 diantaranya selesai dan 2 dilimpahkan ke Polresta Mataram, laporan untuk curas sebanyak 10 kasus 5 dinyatakan selesai 2 dilimpahkan untuk kasus curanmor tercatat 33 kasus dimana 1 dinyatakan selesai dan 3 dilimpahkan.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Mataram. (2) Bagaimana efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Mataram. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Mataram. (2) Untuk mengetahui efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Mataram. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana efektivitas penanggulangan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Mataram

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian dengan cara mengkaji dan melihat langsung fenomena dalam masyarakat dan penerapan perundang-undangan di lapangan. Penelitian empiris difokuskan pada data dari lapangan atau bisa disebut dengan data lapangan. Pendekatan yang digunakan yaitu: (1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). (2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). (3) Pendekatan Sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (interview) dan studi kepustakaan

## 3. Hasil dan Pembahasan

### **Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Mataram.**

Dalam upaya pencegahan atau penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pihak Kepolisian merupakan bagian garda terdepan untuk melakukan tugasnya sebagai petugas yang menjaga ketertiban dan keamanan. Kepolisian Sektor Mataram sebagai unsur pelaksana fungsi kepolisian untuk melakukan penanganan terhadap tindak pidana pencurian atau di singkat Unit Reserse Kriminal atau disingkat Unit Reskrim. Unit Reskrim memiliki tugas yaitu melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana umum di wilayah hukum Polsek Mataram. Anggota Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian harus mengedepankan tindakan preventif sebagai suatu yang pertama kali dilakukan. Sedangkan tindakan represif dapat dilakukan sebagai tindakan yang terakhir.

<sup>3</sup> Wawancara dengan AIPDA Syamsul Mahrizal



Upaya penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Setiap upaya penanggulangan kejahatan itu tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu akan terulang kembali atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan, tentunya tidak terlepas dari bagaimana bekerjanya suatu hukum, mengingat hukum sendiri berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif.

Upaya itu harus tetap dilaksanakan untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kegiatan untuk mencegah dan mengurangi kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan dengan hukum pidana saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral.

Upaya penanggulangan maupun pencegahan yang dilakukan oleh pihak Polsek Mataram antara lain, yaitu :

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan tindakan kepolisian dalam melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat. Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Peran dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama sangat diharapkan dalam memberikan arahan dan bimbingan bagi masyarakatnya untuk peduli terhadap keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya lanjutan dari pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif ditekankan untuk menghilangkan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan.

Upaya pencegahan dari berbagai pihak dengan turut serta memegang peran penting agar hasil dari tujuan yang diharapkan bisa tercapai baik langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan pencurian kendaraan bermotor itu adalah pemerintahan dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ida Bagus Suwendra selaku Kepala Unit Reskrim (Kanit) Reskrim Polsek Mataram pada tanggal 30 Januari 2023 mengatakan bahwa untuk mengurangi kasus curanmor, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak polsek Mataram untuk mencegah dan menanggulangi tindak pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Mataram, yaitu: <sup>4</sup>

- a. Kring Serse, sebagai bentuk antisipasi terhadap adanya pelaku tindak kejahatan serta mencari informasi-informasi sekecil apapun dari warga masyarakat untuk mengetahui adanya pelaku tindak kejahatan, terutama di wilayah hukum Polsek Mataram. Polsek Mataram melakukan kegiatan kring serse dengan memberikan himbauan-himbauan dan pemantauan ketempat-tempat rawan terjadinya pencurian motor dan melakukan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan IPTU Ida Bagus Suwendra, Kepala Unit Reskrim Polsek Mataram, 30 Januari 2023



penyuluhan ke kelurahan-kelurahan yang berada dalam wilayah hukum Polsek Mataram melalui Bhabinkamtibmas. Dalam 2 (dua) tahun terakhir Polsek Mataram melakukan Kring Serse ditempat-tempat rawan terjadinya pencurian motor seperti di Kos-kosan dan perumahan yang ada di kelurahan Rembiga, kelurahan Gomong dan kelurahan Monjok kecamatan Selaparang

- b. Patroli, Kegiatan yang dilakukan Polsek Mataram untuk mmencegah terjadinya tindak curanmor dan menindak gangguan atau pelanggaran hukum lainnya dengan keliling menggunakan mobil patroli bersama dengan unit Sabhara setiap malam melalui ditempat-tempat yang rawan terjadinya kasus pencurian motor yang menjadi wilayah hukumnya Polsek Mataram seperti jalan baru Monjok lalu ke Rembiga, jalan Udayana, Gomong serta semua wilayah yang berada dalam pengawasan dari Polsek Mataram
- c. Himbauan, Polsek Mataram tetap memberikan himbauan kepada masyarakat baik melalui media sosial yaitu instagram dan facebook maupun secara langsung agar tetap selalu waspada dan menjaga situasi keamanan disetiap lingkungan
- d. Melakukan kerja sama dengan lembaga kemasyarakatan agar tetap saling berkoordinasi untuk memaksimalkan dari upaya pencegahan terjadinya kejahatan dan memberikan himbauan kepada penjaga malam atau masyarakat yang melakukan ronda malam untuk mengantisipasi terjadinya pencurian

### 3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan setelah terjadi tindak pidana. Tindakan ini berwujud penegakan hukum (law Enforcement) berupa proses hukum yang ingin dilakukan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang.

Upaya Represif merupakan upaya yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Mataram untuk melakukan tindakan setelah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ida Bagus Suwendra selaku Kepala Unit Reskrim (Kanit) Reskrim Polsek Mataram, upaya represif yang dilakukan oleh pihak unit reskrim polsek Mataram adalah sebagai berikut :

- a. Penyidikan dan Penyelidikan, Unit reskrim Polsek Mataram melakukan penyidikan dan penyelidikan guna untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar pelaku curanmor dapat segera ditemukan
- b. Melakukan penangkapan, Unit Reskrim Polsek Mataram melakukan penangkapan setelah adanya laporan dari masyarakat terkait adanya tindak pencurian kendaraan bermotor dan mengetahui identitas pelaku setelah adanya penyidikan dan penyelidikan
- c. Melakukan razia gabungan dengan Sabhara dan Polresta Mataram. Polsek Mataram melakukan razia guna untuk menindak para pelaku pelanggar lalu lintas serta untuk menjaring pelaku-pelaku tindak pencurian kendaraan bermotor yang membawa atau memakai barang curiannya



Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>5</sup>

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>6</sup>

Berikut ini merupakan data yang diberikan oleh anggota unit reskrim Polsek Mataram jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dari tahun 2021-2022.

**Tabel 1**  
**Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor**

No.	Tahun	Lapor	Selesai	Limpah
1	2021	33	1	3
2	2022	12	-	1
Jumlah		45	1	4

**Sumber Data : Polsek Mataram 2021-2022**

Dari tabel tersebut diatas, terlihat jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) pada tahun 2021 awalnya berjumlah 33 (tiga puluh tiga) kasus, 1 (satu) kasus telah selesai, 3 (tiga) kasus dilimpahkan ke Polresta Mataram dianggap selesai, kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 12 (dua belas) kasus dan tidak ada kasus yang selesai, 1 (satu) kasus dilimpahkan Polresta Mataram dan dianggap selesai. Total jumlah kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor selama 2 (dua) tahun terakhir adalah 45 (empat puluh lima) kasus, dimana 1 (satu) kasus yang terselesaikan dan 4 (empat) dilimpahkan ke Polresta Mataram dan dianggap selesai.

Dari data yang telah ditampilkan pada tabel di atas bahwa tujuan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Hukum Polsek Mataram adalah untuk meminimalisir kasus kejahatan yang terjadi pada wilayah hukumnya.

Menurut analisis penyusun upaya yang dilakukan pihak kepolisian khususnya Polsek Mataram dalam 2 (dua) tahun terakhir terkait hal menanggulangi atau memberantas kasus pencurian kendaraan bermotor pada wilayah hukumnya dapat dikatakan bahwa sebagian upaya yang dilakukan cukup efektif dan sebagian belum efektif.

Dalam hal ini penyusun berpendapat sebagian upaya yang dilakukan Polsek Mataram cukup efektif dalam meminimalisir tindak kejahatan curanmor karena dilihat dari uraian di atas kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi pada 2 tahun terakhir ini, yakni pada tahun 2021 yang awalnya berjumlah 33 (tiga puluh tiga) kasus, pada tahun 2022 mengalami penurunan kasus menjadi 12 (dua belas). Penyusun juga berpendapat bahwa penurunan kasus ini bukan hanya karena upaya yang dilakukan oleh Polsek Mataram melainkan banyak masyarakat

<sup>5</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009, hlm.13

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung :Citra Aditya, hlm.67



enggann melaporkan perkara karena berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi polri dalam menindak lanjuti sebuah perkara. Sebagian upaya kurang maksimal dikarenakan penyelesaian kasus yang dilakukan pihak Polsek Mataram dalam mengatasi curanmor menurut data diatas dari sekian laporan yang diterima kasus yang selesai kurang dari setengah laporan yang masuk ke dalam laporan Polsek Mataram. Secara umum tujuan dari penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Mataram mengenai tindak kejahatan curanmor ini adalah untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya kejahatan curanmor yang ada diwilayah hukumnya. Jadi dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Polsek Mataram cukup efektif dalam meminimalisir atau mengurangi terjadinya suatu tindak kejahatan pencurian motor tersebut.

#### 4. Kesimpulan

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Mataram terhadap kasus pencurian motor yaitu melakukan kegiatan kring serse atau pemantauan dan pengawasan ditempat-tempat rawan, melakukan patroli, memberikan himbauan kepada masyarakat, melakukan penyidikan dan penyelidikan, melakukan penangkapan dan melakukan razia pada wilayah hukumnya. Efektifitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diwilayah hukum Polsek Mataram menurut hasil penelitian dapat dikatakan cukup efektif dalam mengurangi kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor karena dilihat dari 2 (tahun) terakhir menurut data kasus curanmor yang didapatkan dari Polsek Mataram mengalami penurunan kasus yang awalnya tercatat 33 kasus pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 12 kasus pada tahun 2022

#### 5. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penyusun memiliki beberapa masukan dalam penanggulangan terhadap kasus curanmor yaitu: (1) Sangat diharapkan kepada pihak Polsek Mataram untuk meningkatkan penyelesaian perkara entah itu kasus curanmor atau kasus kejahatan lainnya karena dari data yang saya terima jumlah penyelesaian kasus yang selesai sangat jauh perbandingannya dengan jumlah laporan yang diterima Polsek Mataram. (2) Upaya yang dilakukan akan lebih efektif apabila kepolisian dan masyarakatnya saling bekerjasama dalam menanggulangi segala jenis tindak kejahatan terutama tindak pencurian kendaraan bermotor, jadi diharapkan kepada pihak Polsek Mataram untuk meningkatkan pelayanan dalam menerima laporan dari masyarakat untuk meningkatkan rasa kepercayaan dari masyarakat dan juga membangun hubungan yang lebih baik agar masyarakat bisa bekerjasama dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan terutama pada kasus pencurian kendaraan bermotor, sehingga hal ini bisa meringankan tugas kepolisian dalam upaya menjaga dan keamanan serta ketertiban masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, 2008,
- Dzulkifli Umar & Jimmy P. Kamus Hukum (dictionary of law), Graha Media Press, Surabaya, 2012
- Muhammad Mustofa, Metode Penelitian Kriminologi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Rhodliyah, Pemidanaan Terhadap Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana, CV. Arti Buana Intaran, Yogyakarta, 2012.
- Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

### Wawancara :

- Wawancara dengan AIPDA Syamsul Mahrizal, Bamin Unit Reskrim Polsek Mataram pada tanggal 30 Januari 2023
- Wawancara dengan Wawancara dengan IPTU Ida Bagus Suwendra, Kepala Unit Reskrim Polsek Mataram, 30 Januari 2023